

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

**Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan :**

1. Hasil penerapan diatas PT Kereta Api Indonesia akan bertanggung jawab terhadap penumpang yang dirugikan atas kecelakaan kereta api seperti, terjadinya luka-luka terhadap penumpang, meninggalnya penumpang atas kecelakaan kereta api, dan kerugian lainnya, yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimulai sejak stasiun asal dimana penumpang menaiki kereta api sampai pada stasiun tempat tujuan penumpang, sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian kerugian penumpang yang tidak disebabkan atas pengoperasian angkutan kereta api. Pertanggungjawaban didalam Undang-Undang Kereta Api belum dapat dikatakan jelas pengaturannya sehingga lebih cenderung dialihkan pada pasal 1365 KUHPerdara, yang artinya penumpang atau korban harus membuktikan kelalaian atau kesalahan dalam suatu kecelakaan.

2. Kenyataan dilapangan apabila terjadinya kecelakaan kereta pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan dengan adanya asuransi dari pihak PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, dan apabila kedua asuransi masih belum mencukupi dalam masalah biaya, maka biaya menjadi tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui keputusan direksi tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang kereta api. Ruang lingkup pertanggungjawaban Undang-Undang Kereta Api dengan pihak asuransi berbeda-beda yang dapat memberikan penafsiran yang berada baik kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan

penumpang ataupun korban kecelakaan yang akan melakukan klaim. Pertanggungjawaban yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban kereta api sudah terealisasikan.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak PT Kereta Api agar dapat memperbanyak melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat sehingga apa yang sudah menjadi peraturan yang sudah tertulis didalam Undang-Undang dapat diketahui oleh masyarakat. Untuk penanggulangan keselamatan harus dapat ditingkatkan lagi agar dapat mengantisipasi tidak terjadinya kecelakaan. Kerja sama antara pihak penyelenggara kereta api dengan pemerintah juga harus ditingkatkan untuk mempermudah penanganan ketika terjadinya kecelakaan kereta api, dan untuk masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi kesadaran terhadap peraturan yang sudah berlaku untuk mengantisipasi kecelakaan, dan memberikan keselamatan di perlintasan jalur kereta api, sehingga semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak konsumen, untuk itu bagi penumpang kereta api agar dapat menyimpan karcis sebagai bukti yang diperlukan yang digunakan untuk pengajuan klaim asuransi apabila dalam penyelenggaraan pengangkutan perkeretaapian penumpang mengalami kecelakaan dan menyebabkan luka-luka, cacat ataupun meninggal dunia, penumpang juga harus aktif untuk mencari informasi ketika mengalami kerugian akibat dari kecelakaan.

2. Bagi pihak perusahaan asuransi, kerugian harus dapat meningkatkan kinerja perusahaan, karena klaim merupakan salah satu kegiatan operasional perusahaan asuransi yang harus

diselesaikan antara pihak asuransi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia atau pihak yang bertanggung. Jika dari pihak asuransi tidak dapat melakukan proses klaim yang baik maka tidak dapat melakukan proses *underwriting* dan penerimaan penutupan resiko yang baik. Sehingga akan berdampak pada pihak bertanggung jika perusahaan tidak dapat mengelola resiko dengan baik, dan pihak bertanggung tidak memiliki kepercayaan lagi pada pihak asuransi.